



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 2 Juli 2018

Nomor : 181 /S/ XVIII.SMG/07/2018
Lampiran : Tiga Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2017

Kepada Yth.
Bupati Brebes
di
Brebes

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Dengan Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) BUD mengelola Rekening Kas Non Anggaran yang digunakan untuk menampung uang retensi atas jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak suatu pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp20,98 milyar. Saldo retensi/jaminan pemeliharaan disebabkan pihak rekanan terlambat mencairkannya atau sama sekali tidak mengajukan pencairan setelah tanggal jatuh tempo. Pengelolaan Rekening Kas Non Anggaran dipisahkan dari Kas Umum sehingga berisiko terjadi penyimpangan.

2) Pemerintah Kabupaten Brebes menyajikan saldo Aset Tetap di Neraca yang berbeda dengan KIB dengan selisih sebesar Rp315,42 milyar. Pemerintah Kabupaten Brebes telah melakukan perbaikan sehingga selisih saldo Aset Tetap antara Neraca dengan KIB OPD menjadi sebesar Rp260,44 milyar. Atas selisih Rp260,44 milyar telah dilakukan perbaikan antara lain:

- a. Penyajian tanah dibawah jalan, bahu jalan, saluran, dan pedestrian sebesar Rp350,89 juta dan tanah di bawah jaringan irigasi sebesar Rp1,52 milyar berdasarkan penilaian NJOP tahun 2017.
- b. Perbedaan antara aset tetap antara KIB dengan Neraca untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp64,14 milyar belum dapat dijelaskan;
- c. Pencatatan terpisah antara aset tetap induk bangunan gedung, jalan dan bangunan air dengan aset tetap hasil pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penambahan, perbaikan di dalam KIB.
- d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga telah melakukan perbaikan rincian aset gedung bangunan sekolah dalam KIB. Rincian gedung bangunan dalam KIB yang semula mencatat gedung masing-masing sekolah dalam satu unit diperbaiki menjadi beberapa unit sesuai jumlah bangunan gedung di masing-masing sekolah. Hasil pemeriksaan atas rincian aset gedung bangunan sekolah belum didukung dokumen yang dapat menjelaskan dasar penetapan nilai awal masing-masing gedung, serta dokumen terkait nilai perbaikan/*overhaul*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo aset tetap pada Neraca Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2017 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Brebes agar memerintahkan kepada:

- 1) Kepala BPPKAD melakukan sosialisasi penyelesaian sisa dana retensi kepada penyedia jasa dan melakukan penyelesaian secara perdata atas sisa dana retensi dengan penyedia jasa yang melibatkan OPD terkait;
- 2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melanjutkan inventarisasi dan penilaian aset tetap sampai selesai dan melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait dengan pengelolaan aset tetap.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes Sebesar Rp11,5 juta. Perubahan formula perhitungan besaran belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya terjadi kenaikan walaupun KKD turun dari kelompok tinggi menjadi sedang, yaitu dari 3 kali uang representasi Ketua DPRD menjadi 5 kali uang representasi Ketua DPRD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Penunjang Dana Operasional untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp11,5 juta; dan
- 2) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan pada 21 paket pekerjaan di tujuh OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp775,62 juta dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp664,82 juta.

25

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Brebes agar memerintahkan:

- 1) Sekretaris DPRD untuk mempedomani ketentuan dan memulihkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp11,5 juta;
- 2) a. Sekretaris Daerah supaya menerbitkan SOP pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik;
- b. Kepala Dinas Kesehatan, BLUD UPTD Puskesmas Tanjung, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Brebes dan Direktur RSUD Bumiayu untuk:
 - (1) Menegur PPKom, PPTK dan Konsultan pengawas agar lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;
 - (2) Menginstruksikan kepada masing-masing PPKom untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp775,62 juta dengan menarik dan menyetor ke kas daerah dan melakukan potongan pada pembayaran atas denda keterlambatan sebesar Rp664,82 juta.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 72A/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 72B/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 72C/LHP/BPK/XVIII.SMG/06/2018 masing-masing tanggal 28 Juni 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan kepada BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Kepala

Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., CIA., CFE., CA.
NIP 197105071991031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Brebes.